



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, wajib dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, termasuk usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa pembiayaan terhadap penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pemrakarsa suatu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penganggaran biaya penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disusun pedoman penganggaran biaya penyusunan dokumen tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran Biaya Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
11. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah segala bentuk aktivitas yang disusun/ direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam menganggarkan biaya penyusunan dokumen UKL-UPL.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya tertib administrasi secara teknis dan keuangan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL;
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri dari dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (3) Setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL wajib menyusun SPPL.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh Perangkat Daerah pada tahap perencanaan suatu kegiatan.

- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dokumen UKL-UPL yang disusun sendiri oleh Perangkat Daerah, harus dilakukan oleh pegawai yang mempunyai kemampuan untuk menyusun dokumen UKL-UPL.

Bagian Ketiga
Penganggaran Biaya Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menganggarkan biaya penyusunan UKL-UPL untuk setiap Kegiatan Persangkat Daerah yang direncanakan.
- (2) Jenis Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan Menteri/Gubernur/Bupati.
- (3) Penganggaran biaya penyusunan dokumen UKP-UPL dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan biaya personil dan biaya non personil.
- (4) Biaya personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya tenaga ahli dan biaya tenaga pendukung.
- (5) Biaya non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebutuhan barang/jasa antara lain: biaya sewa, alat tulis, cetak, transportasi, rapat/presentasi, uji laboratorium dan biaya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (6) Besarnya biaya non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya personil.
- (7) Rincian dan jumlah kebutuhan personil dalam penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyusunan Dokumen SPPL

Pasal 6

Penyusunan dokumen SPPL tidak memerlukan penganggaran biaya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 42 SERI E NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 42 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RINCIAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)*)	
		TENAGA AHLI	TENAGA PENDUKUNG
1	2	4	5
I.	BIDANG PERTANIAN:		
	1. Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	4	3
II.	BIDANG PETERNAKAN:		
	1. Pasar hewan di perkotaan	2	2
	2. Rumah potong hewan	2	2
III.	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN:		
	1. Pembangunan kebun binatang	4	3
	2. Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	3	3
IV.	BIDANG PERIKANAN:		
	1. Rencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum	5	4
	2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	3	3
	3. Pembenihan udang	2	2
	4. Industri pengolahan ikan tradisional	3	3
	5. Usaha pengolahan ikan modern	4	3
V.	BIDANG KESEHATAN:		
	1. Pembangunan rumah sakit	4	4
	2. Laboratorium kesehatan	2	2
	3. Puskesmas rawat inap	3	2
VI.	BIDANG PERHUBUNGAN:		
	1. Terminal Penumpang tipe C	4	3
	2. Terminal barang	3	3
	3. Depo	3	2
	4. Pengujian kendaraan bermotor	3	2
	5. Pembangunan stasiun televisi	3	2
	6. Pembangunan stasiun penerima radio (AM, FM)	3	2

VII.	BIDANG PERDAGANGAN:		
	1. Jasa pergudangan	3	2
	2. Pusat pertokoan / perdagangan	4	3
	3. Pasar tradisional	3	2
VIII.	BIDANG PRASARANA WILAYAH:		
	1. Pembangunan bendungan/ waduk	5	4
	2. Pembangunan daerah irigasi	4	4
	3. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi	4	4
	4. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai	4	4
	5. Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	4	3
	6. Pembangunan Jalan Layang	4	3
	7. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan (DAMIJA)	4	3
	8. Pembangunan jembatan	3	3
	9. Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem <i>control landfill/sanitary landfill</i> (di luar B-3)	4	3
	10. Pembangunan perumahan/ permukiman	3	3
	11. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan limbah air (IPAL)	3	3
	12. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage</i>)	5	3
	13. Pembangunan drainase permukiman perkotaan	4	3
	14. Pembangunan bangunan gedung	3	3
	15. Pembangunan jaringan air bersih perkotaan	4	3
	16. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air) di luar untuk kepentingan rumah tangga	3	2
IX.	BIDANG PARIWISATA:		
	1. Pembangunan bumi perkemahan	3	2
	2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata	3	2
	3. Pembangunan kawasan pariwisata	4	3
X.	BIDANG PENDIDIKAN:		
	1. Pembangunan gedung sekolah	3	3
	2. Pembangunan gelanggang olahraga	3	3

Keterangan: *) = jumlah minimal.

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN